



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5375);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.

5. Perangkat daerah yang selanjutnya disebut PD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah APBD Kabupaten Tabanan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah PD penyelenggara PTSP
16. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
17. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

18. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
19. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan Pemerintah Daerah.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

Pasal 2

PTSP bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek prosedur dan proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan Prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYEDERHANAAN PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Bupati wajib melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP.
- (2) Pelaksanaan teknis penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi penanaman modal dan pelayanan perijinan di Daerah.
- (3) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - b. kepastian biaya;
 - c. kejelasan prosedur;
 - d. penyederhanaan persyaratan;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi; dan
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis dan proses penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 6

- Ruang lingkup kewenangan PTSP meliputi :
- a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
 - d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
 - e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
 - f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin;
 - h. mengkoordinir pelaksanaan survei lapangan oleh tim teknis dalam rangka syarat penerbitan izin dan non izin; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan PD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 7

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan meliputi perizinan dan non perizinan di bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perhubungan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. pertanahan;
 - i. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - j. koperasi serta usaha mikro;
 - k. penanaman modal;
 - l. pariwisata;
 - m. komunikasi dan informatika;
 - n. energi dan sumber daya mineral;
 - o. pertanian;
 - p. perdagangan;
 - q. perindustrian; dan
 - r. pembangunan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PD teknis wajib melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PD Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Tahapan dan pembagian pelimpahan jenis perizinan dan non perizinan oleh PD teknis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Kabupaten Tabanan.
- (3) Jangka waktu pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2018.

- (4) Kebijakan teknis tahapan dan pembagian pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PROSES, REKOMENDASI, WAKTU DAN
BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Proses

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala PTSP.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari PD teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya merupakan saran atau pertimbangan teknis dapat atau tidaknya Izin dan/atau Non Izin diterbitkan.
- (3) Jangka waktu pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis dan/atau PD teknis terkait, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan diterima oleh Tim Teknis dan/atau PD teknis terkait.
- (4) Apabila pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum selesai sebagaimana waktu yang ditetapkan, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Dalam hal jangka waktu pemberian rekomendasi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka Tim Teknis dan/atau PD teknis terkait dianggap telah menyetujui.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian
Pasal 12

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan tentang perijinan/non perijinan;
 - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. integritas terhadap pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) penyelenggara PTSP secara berkesinambungan.

Pasal 14

Pegawai penyelenggara PTSP dan tim teknis dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP berdasarkan pada standarisasi teknis dan mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan PTSP.

- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN
Pasal 16

- (1) Untuk memastikan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Penyelenggaran PTSP sesuai dengan azas, prinsip, maksud, tujuan dan sasaran PTSP, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan pengaduan, dan standar ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan.

BAB VIII
KETERBUKAAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Penyelenggaran PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh penyelenggaraan PTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, waktu penyelesaian usulan perizinan dan non perizinan, dan hasil penanganan pengaduan secara jelas melalui media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP dengan melibatkan PD teknis terkait, pemerintah kecamatan dan desa.
- (3) Pejabat penyelenggara PTSP dapat menunjuk salah satu pejabat untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi.

Pasal 19

Data dan informasi pelayanan tertentu dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara PTSP.

BAB IX PENGELOLAAN PENGADUAN DAN SURVEI KEPUASAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
- (2) Penyelenggara wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara proporsional dan memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 21

Penyelenggara PTSP wajib melakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan mempublikasikan hasil survei sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 23

Penyelenggara PTSP menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati mengenai capaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dan laporan pengelolaan keuangan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari PD teknis ke Penyelenggara PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Agustus 2018
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(10,59/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan perekonomian daerah. Tentunya, hal ini sangat ditunjang dengan aktivitas perekonomian masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dalam upaya partisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan investasi yang makin besar di daerah, akan berdampak positif pula dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Aktivitas perekonomian ini, perlu mendapatkan izin dari pemerintah daerah dalam rangka pengendalian pembangunan. Perizinan merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek prosedur dan proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan diaturnya pelayanan terpadu satu pintu dalam berbagai peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan manajemen teknis pelayanan perizinan dan non perizinan yang selama ini ada pada masing-masing PD. Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat diimplementasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pemberian pelayanan harus mempertimbangkan kesatuan proses dari beberapa kewenangan yang disatukan, sehingga proses sinergi tim teknis dan rekomendasi PD harus dijaga agar berjalan baik.

Huruf b

Jaminan bahwa penyelenggaraan pelayanan akan dilakukan secara efektif, efisien dan memerlukan biaya yang sangat kecil.

Huruf c

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf d

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf e

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf g

Setiap penerima layanan berhak memperoleh informasi standar pelayanan secara lengkap dan mudah, sehingga dapat terlibat untuk mengontrol akuntabilitas pelayanan.

Huruf h

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf i

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Huruf a

Pemberian pelayanan harus mempertimbangkan kesatuan proses dari beberapa kewenangan yang disatukan, sehingga proses sinergi tim teknis dan rekomendasi PD harus dijaga agar berjalan baik.

Huruf b

Jaminan bahwa penyelenggaraan pelayanan akan dilakukan secara efektif, efisien dan memerlukan biaya yang sangat kecil.

Huruf c

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf d

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf e

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi pelayanan yang diinginkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah;

Huruf b

Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

Huruf c

Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

Huruf d

Penyederhanaan persyaratan dengan mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan yang paralel;

Huruf e

Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Huruf f

Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan dengan membuka dan menyediakan sarana pengaduan/keluhan yang lengkap seperti kotak pengaduan, sms dan call center, dan website, sehingga mudah diakses oleh pengguna layanan;

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan belum termasuk dengan pemberian rekomendasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi

kinerja terhadap pegawai Penyelenggara PTSP, yang dilakukan sendiri oleh Penyelenggaran PTSP dan/atau PD terkait.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari PD teknis ke BPTSP akan dilakukan secepat mungkin setelah Peraturan Daerah ini berlaku, namun demikian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kevakuman pelayanan perlu ada masa transisi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 10